

Istihsan dan Aplikasinya dalam Inovasi Keuangan Syari'ah Kontemporer

M. Septian Aditya¹, Darmawati², Ahmad Rijali³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia

E-mail: septianaditya999@gmail.com ¹, darmawati@uinsi.ac.id ², akhmadrijalie@gmail.com³

Submission: 19-05-2026

Revised: 13-06-2026

Accepted: 02-07-2026

Published: 28-07-2026

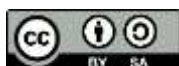
Abstract

Rapid technological and institutional transformations in the global financial system have generated complex transactional models that were unknown in classical Islamic jurisprudence. This phenomenon challenges Islamic legal methodology to maintain its normative authority while remaining responsive to socio-economic changes. This study examines istihsan as a flexible legal reasoning tool within Islamic legal theory and evaluates its practical relevance in contemporary Islamic finance. Using qualitative library research, this study analyzes classical ushul fiqh literature and contemporary Islamic finance fatwas. The study finds that istihsan functions as a methodological mechanism that enables jurists to depart from strict analogical reasoning (qiyas) toward stronger legal evidence to achieve public welfare (maslahah) and prevent hardship (masyaqqah). In practice, the principles of istihsan underpin the legality of various modern financial innovations, such as parallel salam financing in Islamic banking, digital transactions without verbal offer and acceptance (click-contracts and QR codes) in the fintech sector, self-service systems in modern trade, and collective risk management in Islamic insurance. This study argues that istihsan plays a pivotal role as a methodological bridge connecting classical jurisprudence with the needs of modern financial innovation to ensure the sustainability of the Islamic financial ecosystem.

Keywords: *istihsan, ijtihad, Islamic legal theory, financial innovation, Islamic finance*

Abstrak

Transformasi teknologi dan kelembagaan dalam sistem keuangan global telah melahirkan model transaksi kompleks yang tidak memiliki preseden langsung dalam literatur fiqh klasik. Kondisi ini menuntut metodologi hukum Islam untuk tetap menjaga otoritas normatifnya sekaligus responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi istihsan sebagai metode penalaran hukum fleksibel serta mengevaluasi relevansi aplikatifnya dalam keuangan syariah kontemporer. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini menganalisis literatur ushul fiqh klasik dan fatwa keuangan syariah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istihsan berfungsi sebagai mekanisme metodologis yang memungkinkan perpindahan dari qiyas yang kaku menuju dalil yang lebih kuat demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kesulitan (*masyaqqah*). Secara aplikatif, prinsip istihsan mendasari legalitas berbagai inovasi keuangan modern, seperti pembiayaan salam paralel di perbankan syariah, transaksi digital tanpa ijab kabul verbal (klik konfirmasi dan kode QR) di sektor *fintech*, sistem swalayan dalam perdagangan, serta pengelolaan risiko kolektif pada asuransi syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa istihsan memiliki peran strategis sebagai jembatan metodologis yang menghubungkan khazanah fiqh klasik dengan kebutuhan inovasi keuangan modern demi menjaga keberlanjutan ekonomi syariah.



Kata kunci: istihsan, ijtihad, hukum Islam, ekonomi syariah, keuangan kontemporer

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global pada era digital telah melahirkan berbagai model transaksi baru yang semakin kompleks, mulai dari financial technology, e-commerce, digital banking, hingga kontrak berbasis teknologi informasi. Transformasi tersebut membawa implikasi besar terhadap praktik ekonomi syariah karena banyak bentuk transaksi modern yang tidak memiliki preseden langsung dalam literatur fiqh klasik. Kondisi ini menuntut metodologi hukum Islam untuk tetap menjaga otoritas normatifnya sekaligus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi yang cepat. Dalam konteks ini, metode ijtihad memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk menjembatani antara teks normatif dan realitas empiris yang terus berkembang (Antonio 2001; Kamali 2019; Zaidan 2002).

Sejumlah penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap metodologi ijtihad dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya melalui pendekatan maqashid syariah, masalah mursalah, dan qiyas dalam inovasi produk keuangan syariah. Kajian tersebut menekankan pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman serta kebutuhan integrasi antara ushul fiqh dan praktik ekonomi modern (Hidayat et al. 2020; Laldin 2018; Chapra 2017). Penelitian mengenai inovasi kontrak keuangan syariah juga menunjukkan bahwa perkembangan industri keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan metodologi hukum Islam dalam merespons dinamika transaksi kontemporer (Firdaus et al. 2024; Ayub 2019; Usmani 2017). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada maqashid syariah dan masalah mursalah sebagai kerangka utama adaptasi hukum, sementara pembahasan mengenai istihsan sebagai metode operasional ijtihad masih relatif terbatas dan sering kali hanya disinggung secara konseptual.

Di lapangan, praktik keuangan syariah modern menunjukkan bahwa banyak produk dan mekanisme transaksi yang secara substansial menggunakan pendekatan istihsan, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam formulasi fatwa atau regulasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kajian teoritis dalam ushul fiqh dan praktik ekonomi syariah kontemporer. Permasalahan tersebut semakin

relevan ketika inovasi keuangan syariah terus berkembang melalui kontrak hybrid, sistem pembayaran digital, dan model pembiayaan baru yang menuntut fleksibilitas hukum (Hasan 2004; El-Gamal 2016; Iqbal & Mirakhor 2018). Tanpa adanya kerangka metodologis yang jelas, inovasi tersebut berpotensi menghadapi hambatan legitimasi hukum.

Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kajian istihسان dalam literatur klasik lebih banyak dibahas dalam konteks perdebatan mazhab sehingga aplikasinya dalam bidang ekonomi modern belum dieksplorasi secara komprehensif (Khallaf 1990; Nyazee 2019). Kedua, penelitian kontemporer cenderung menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka utama adaptasi hukum tanpa mengkaji hubungan operasionalnya dengan metode istihسان (Hassan t.th.; Dusuki & Abdullah 2007). Ketiga, kurangnya integrasi antara studi ushul fiqh dan praktik industri keuangan syariah menyebabkan potensi metodologis istihسان belum dimanfaatkan secara optimal (Syarifuddin 1999; Saeed 2018).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas fleksibilitas hukum Islam dalam ekonomi syariah melalui pendekatan maqashid syariah dan masalah serta menegaskan pentingnya ijtihad dalam pengembangan produk keuangan syariah (Hidayat et al. 2020; Khan & Ahmed 2018). Penelitian lain mengkaji inovasi kontrak keuangan syariah dan peran metodologi hukum Islam dalam legitimasi transaksi modern (Firdaus et al. 2024; Zaher & Hassan 2019). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan istihسان sebagai metode ijtihad dengan praktik keuangan syariah kontemporer masih terbatas.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian berupa belum terintegrasinya kajian konseptual istihسان dengan praktik keuangan syariah kontemporer secara komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pendekatan maqashid syariah, masalah mursalah, atau qiyas dalam menjelaskan legitimasi inovasi keuangan syariah, sementara kajian yang secara khusus mengkaji istihسان sebagai instrumen operasional pengembangan produk keuangan modern masih relatif terbatas.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mereposisi istihsan bukan hanya sebagai konsep teoretis dalam ushul fiqh, melainkan sebagai kerangka metodologis operasional yang mampu menjembatani hukum Islam klasik dengan kebutuhan inovasi keuangan syariah kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai fungsi praktis istihsan dalam legitimasi produk keuangan modern, khususnya pada sektor perbankan syariah, fintech syariah, dan transaksi digital.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang berorientasi pada kajian konseptual dan normatif. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam yang menekankan analisis terhadap sumber-sumber teks dan literatur akademik sebagai basis argumentasi (Zaidan 2002; Syarifuddin 1999; Nyazee 2019). Desain ini dipilih karena fokus penelitian adalah analisis konseptual terhadap istihsan dalam ushul fiqh serta relevansinya dalam praktik keuangan syariah modern.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam klasik seperti karya Al-Sarakhsī (1993) dan Khallaf (1990), sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan teori ushul fiqh dengan praktik keuangan syariah kontemporer sebagaimana dibahas dalam literatur modern (Kamali 2019; Laldin 2018; Usmani 2017).

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi kitab ushul fiqh klasik dan karya metodologi hukum Islam, sedangkan data sekunder mencakup buku dan artikel akademik mengenai keuangan syariah, inovasi kontrak, serta manajemen risiko dalam keuangan Islam (Iqbal & Mirakhor 2018; Khan & Ahmed 2018; Ayub 2019). Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi akademik kredibel guna menjaga validitas dan relevansi penelitian.

Instrumen penelitian dalam studi ini adalah peneliti sebagai human instrument yang melakukan seleksi, interpretasi, dan analisis literatur secara sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi,

mengklasifikasikan, dan menganalisis sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian (Hafidz 2017).

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis isi (content analysis), dan analisis komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep istihsan dalam khazanah ushul fiqh, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai kehujjahan istihsan (Khallaf 1990; Kamali 2019). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola penerapan prinsip istihsan dalam praktik keuangan syariah modern sebagaimana dibahas dalam literatur ekonomi Islam (El-Gamal 2016; Obaidullah 2017).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan literatur klasik dan kontemporer. Validitas diperkuat melalui penggunaan referensi otoritatif dan publikasi akademik bereputasi, sedangkan reliabilitas dijaga melalui konsistensi prosedur analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan proses analisis literatur yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama:

Temuan Pertama, istihsan berfungsi sebagai instrumen tarjih metodologis yang memungkinkan perpindahan dari qiyas jali menuju dalil yang lebih kuat demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kesulitan. **Temuan Kedua**, terdapat polarisasi pandangan ulama mengenai kehujjahan istihsan. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menerima istihsan sebagai metode ijihad yang sah, sedangkan mazhab Syafi'i menolaknya karena dikhawatirkan membuka ruang subjektivitas hukum. **Temuan Ketiga**, praktik keuangan syariah kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip istihsan telah diterapkan secara substantif dalam berbagai produk modern, seperti pembiayaan salam paralel, transaksi digital berbasis klik konfirmasi, sistem swalayan, dan pengelolaan risiko kolektif dalam takaful. Selanjutnya, ketiga temuan tersebut dianalisis secara mendalam pada bagian pembahasan berikut:

1. Istihsan sebagai Instrumen Tarjih dalam Metodologi Hukum Islam

Berdasarkan analisis terhadap literatur ushul fiqh klasik, istihsan ditemukan bukan sebagai sumber hukum independen yang berdiri sendiri, melainkan sebuah metode *tarjih* (pemilihan dalil) ketika seorang mujtahid dihadapkan pada dua dalil yang tampak kontradiktif (Hidayat et al., 2020: 5). Operasionalisasi istihsan terjadi melalui perpindahan dari tuntutan dalil yang bersifat umum atau analogi yang tampak jelas (*qiyas jali*) menuju dalil khusus atau analogi yang samar (*qiyas khafi*) (Khallāf 1990: 4).

Perpindahan metodologis ini didorong oleh adanya indikator hukum (*qarinah*) yang lebih kuat, yang mengindikasikan bahwa jika *qiyas jali* tetap dipaksakan, maka akan timbul implikasi hukum yang memberatkan umat atau mencederai rasa keadilan (Kamali 2019: 4). Oleh karena itu, temuan riset ini mengukuhkan posisi istihsan sebagai katup pengaman metodologis (*methodological safety valve*) yang menjaga watak hukum Islam agar tetap fleksibel dan solutif.

2. Peta Polarisasi Kehujjahan Istihsan di Kalangan Ulama Klasik

Penelitian dokumentasi terhadap teks hukum klasik menunjukkan adanya polarisasi yang tegas mengenai otentisitas (*kehujjahan*) istihsan sebagai dasar penetapan hukum (Syarifuddin 1999: 3):

- a) **Afirmasi (Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali):** Kelompok ini menempatkan istihsan sebagai puncak dari penalaran hukum yang berorientasi pada keadilan. Al-Sarakhsī (1993) menegaskan bahwa istihsan adalah upaya meninggalkan analogi demi mencari kemudahan yang sejalan dengan maslahat. Mazhab Maliki memperluasnya menjadi istihsan *al-maslahah*, di mana analogi dapat ditinggalkan apabila bertentangan dengan kemaslahatan umum yang mendesak.
- b) **Negasi (Mazhab Syafi'i):** Dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i melalui ungkapan terkenalnya, "*Man istahsana fa qad syara'a*" (Barangsiapa yang melakukan istihsan, maka ia **telah** membuat syariat baru). Penolakan ini didasari atas kekhawatiran metodologis bahwa istihsan akan membuka ruang subjektivitas akal (*al-taladhdhudh*) yang lepas dari otoritas teks suci (*nash*) (Khallāf 1990: 4).

Meskipun demikian, data sekunder menunjukkan bahwa fukaha Syafi'iyah kontemporer (*muta'akhirin*) mulai melunakkan polarisasi ini dengan menerima prinsip pengecualian hukum selama memiliki sandaran kemaslahatan yang kuat atau bersumber dari adat kebiasaan (*'urf*) yang valid.

3. Tipologi dan Matriks Aplikasi Istihsan dalam Lembaga Keuangan Kontemporer

Pada ranah empiris, industri keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari peran istihsan, meskipun tidak selalu tertulis eksplisit di dalam konsideran fatwa (Firdaus et al., 2024: 2). Hasil kodifikasi data mengenai bentuk intervensi istihsan pada inovasi instrumen ekonomi modern yang berkembang seiring dinamika teknologi, kebutuhan pasar, dan regulasi serta tuntutan efisiensi transaksi dalam sistem keuangan syariah global, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan digitalisasi, serta memperlihatkan kemampuan metodologi ushul fiqh dalam mengakomodasi berbagai model transaksi baru tanpa mengabaikan prinsip syariah, disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1. Matriks Operasional Aplikasi Istihsan dalam Keuangan Syariah Modern

Kluster Sektor [1, 2, 3, 4, 5]	Instrumen / Akad Modern	Hukum Berdasarkan Qiyas / Kaidah Klasik	Ketetapan Berdasarkan Istihsan	Indikator Argumen (<i>Wajh al-Istihsan</i>)
Perbankan Syariah	Pembiayaan Salam Paralel (Bank sebagai penjual sekaligus pembeli).	Tidak sah karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki (<i>bai' ma la yamlik</i>).	Mubah / Sah , dengan syarat dua akad dibuat terpisah secara independen.	Kebutuhan likuiditas sektor riil (<i>hajjah</i>) dan mitigasi risiko pasar (Firdaus et al. 2024) (p. 3).
Fintech Syariah	Transaksi <i>Click-Contract</i> , QRIS, dan Kontrak Digital (pp. 2, 6).	Tidak sah karena tidak memenuhi rukun lafal verbal (<i>sighat</i>) secara fisik (p. 6).	Mubah / Sah , melalui validasi tindakan digital (<i>ta'ati</i>).	Transformasi adat kebiasaan masyarakat modern (<i>'urf</i>) (Hidayat et al. 2020)

Perdagangan	Sistem Swalayan (<i>Self-Service</i>) dan <i>Vending Machine</i> (p. 5).	Tidak sah karena ketiadaan interaksi dua arah antara penjual dan pembeli secara lafal.	Mubah / Sah , jual beli terlaksana melalui tindakan serah-terima.	Konsensus sosial (<i>'urf am</i>) dan indikasi kerelaan implisit (Obaidullah 2017) (p. 4).
Asuransi Syariah	Pengelolaan Risiko Kolektif (<i>Takaful</i>) (p. 5).	Dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian (<i>gharar</i>) dan perjudian (<i>maisir</i>).	Mubah / Sah , selama dana dikelola dengan akad hibah (<i>tabarru</i>).	Mewujudkan kemaslahatan sosial protektif (<i>jalb al-maslahah</i>) (El-Gamal 2016) (p. 4).

Sumber: Hasil Sintesis Dokumen Fiqh dan Fatwa Keuangan, 2026.

Pembahasan

Pemaparan data objektif pada bagian hasil penelitian di atas memperlihatkan adanya pola integrasi yang nyata antara metodologi ushul fiqh klasik dengan kebutuhan pengembangan instrumen ekonomi kontemporer. Namun, esensi dari temuan tersebut memerlukan analisis kritis yang lebih mendalam untuk menguji bagaimana transformasi hukum tersebut terjadi secara teoretis maupun praktis. Oleh karena itu, bagian pembahasan ini akan mengulas secara komprehensif aspek epistemologi istihsan, kontekstualisasinya dalam struktur akad modern, serta kontribusi kebaruan ilmiah yang dihasilkan melalui riset ini.

1. Epistemologi Istihsan sebagai Perwujudan Taysir dan Legitimasi Normatif

Eksistensi istihsan sebagai metode ijtihad yang fleksibel mengukuhkan paradigma bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan memiliki katup pengaman metodologis yang adaptif terhadap dinamika zaman. Secara konseptual, temuan dalam riset ini memperkuat teori bahwa orientasi utama ushul fiqh adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mengeliminasi kesukaran (*daf' al-masyaqqah*) dalam aktivitas sosio-ekonomi manusia (Al-Shatibi, 2004; Chapra, 2008). Perspektif ini juga sejalan dengan perkembangan kajian maqasid al-shariah kontemporer yang

menempatkan kemaslahatan sebagai indikator utama keberhasilan sistem keuangan Islam (Syarifah et al., 2022; Nasfi & Sabri, 2022; Utami, 2024).

Konsep tersebut memiliki akar yang kuat dalam tradisi ushul fiqh klasik. Para ulama mazhab Hanafi menjadikan istihsan sebagai instrumen metodologis untuk menghindari kesulitan yang muncul akibat penerapan qiyas secara kaku, sedangkan ulama maqasid menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penetapan hukum (Al-Sarakhsi, 1993; Al-Ghazali, 1997; Al-Shatibi, 2004). Dalam perkembangan kontemporer, pendekatan ini semakin relevan untuk menjawab kompleksitas transaksi ekonomi modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik (Al-Zuhayli, 2006; Kamali, 2003).

Penerapan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam ranah operasional ekonomi kontemporer memperoleh legitimasi normatif yang kuat dari Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat tersebut menjadi basis epistemologis bahwa ketika penerapan analogi hukum yang kaku (*qiyas jali*) justru menimbulkan kemudharatan atau menghambat laju perekonomian umat, maka penggunaan istihsan menjadi sebuah keniscayaan metodologis yang valid dalam Islam. Pendekatan ini juga selaras dengan konsep *Islamic Social Finance* yang menempatkan perlindungan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama implementasi syariah dalam bidang ekonomi (Sariah et al., 2022).

2. Analisis Kontekstual Akad Keuangan Modern Berbasis Istihsan

Kontekstualisasi terhadap instrumen keuangan kontemporer membuktikan bagaimana teori pengecualian hukum dalam istihsan bertransformasi menjadi solusi operasional pada industri perbankan dan fintech. Perkembangan teknologi keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa inovasi produk membutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif dibandingkan pendekatan tekstual semata. Kajian bibliometrik yang dilakukan oleh Mansyur (2023), Irfan dan Rusmita (2023), serta Sofyan et al. (2023) menunjukkan bahwa tema Islamic Fintech menjadi salah satu fokus utama penelitian ekonomi syariah global karena dianggap mampu menjawab kebutuhan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan digitalisasi layanan keuangan Islam.

Rekonstruksi Akad Salam Paralel. Pada struktur fiqh klasik, kontrak salam dirancang sebagai transaksi bilateral tunggal yang linier. Namun, dalam ekosistem perbankan syariah modern, skema tunggal tersebut memicu risiko likuiditas dan risiko gagal serah komoditas yang tinggi bagi bank karena bank bukanlah konsumen akhir. Melalui pendekatan istihsan, intervensi dua kontrak salam yang terpisah secara paralel dilegitimasi untuk memitigasi risiko distribusi pasar tersebut.

Temuan ini memperoleh penguatan empiris dari penelitian Muneeza dan Mustapha (2020) yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi finansial dapat meningkatkan efektivitas penerapan akad salam dalam perbankan syariah. Hasil penelitian Adawiah, Susilawati, dan Janwari (2025) juga memperlihatkan bahwa model salam paralel memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian modern dengan tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, pengelolaan risiko dan struktur kontrak yang tepat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan berbasis salam pada lembaga keuangan syariah (Khan & Ahmed, 2001; Obaidullah, 2005). Dengan demikian, istihsan berfungsi sebagai instrumen legal engineering yang menjembatani kebutuhan pasar kontemporer dengan tuntutan syariah compliance.

Legalitas Transaksi Digital Tanpa Ijab Kabul Lisan. Sektor fintech syariah mengandalkan efisiensi tinggi melalui mekanisme klik konfirmasi, tanda tangan elektronik, OTP, maupun pemindaian kode QR. Jika keharusan lafal verbal (sighat) tradisional tetap dipaksakan pada era digital, hal tersebut akan menciptakan hambatan transaksi (masyaqqah) yang besar. Oleh karena itu, istihsan mengakomodasi realitas ini melalui pengakuan terhadap kebiasaan digital masyarakat modern ('urf tijari jadid).

Dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer, penggunaan klik konfirmasi, tanda tangan elektronik, dan QR code dapat dipahami sebagai representasi kerelaan para pihak melalui konsep ta'ati. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan substansi akad dibanding bentuk formalnya selama tujuan syariah tetap terjaga (Kamali, 2003; Al-Zuhayli, 2006). Dengan demikian, tindakan non-verbal digital dapat dipahami sebagai representasi sah dari kerelaan bersama (antaradin) yang

memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan modern.

3. Kontribusi Kebaruan Metodologis

Kajian ini memberikan kontribusi kebaruan (novelty) dengan mereposisi kedudukan istihsan dalam diskursus ekonomi syariah kontemporer. Mayoritas literatur sebelumnya cenderung menempatkan fleksibilitas metodologi fiqh hanya sebagai wacana teoretis untuk menjaga keberlanjutan sistem keuangan syariah secara makro. Sebaliknya, penelitian ini membuktikan bahwa istihsan berfungsi sebagai kerangka kerja operasional yang konkret dan aplikatif pada level teknis pembuatan produk keuangan syariah modern.

Temuan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan *Islamic Financial Technology*. Kajian bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian tentang fintech syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir dan menjadi salah satu tema dominan dalam literatur ekonomi Islam global (Mansyur, 2023; Irfan & Rusmita, 2023; Sofyan et al., 2023). Bahkan, perkembangan teknologi blockchain mulai dipertimbangkan sebagai sarana untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih transparan, efisien, dan terdesentralisasi (Alsadi, 2025).

Di samping itu, pengembangan inovasi keuangan syariah memerlukan tata kelola kelembagaan yang baik, standar kepatuhan syariah yang jelas, serta sistem manajemen risiko yang memadai agar inovasi tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (AAOIFI, 2021; Ayub, 2007; Iqbal & Mirakhor, 2011).

Dengan demikian, istihsan tidak sekadar menjadi sejarah metode penalaran hukum masa lalu, melainkan instrumen aktif yang menghubungkan khazanah fiqh klasik dengan kebutuhan pragmatis ekonomi modern. Melalui optimalisasi metode ini, hukum Islam terbukti mampu mempertahankan otoritas normatifnya sekaligus tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan fintech, blockchain, digital banking, serta inovasi keuangan syariah lainnya pada era transformasi digital.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa istihsan memiliki posisi strategis sebagai instrumen tarjih metodologis yang menjaga relevansi serta kelenturan hukum Islam di tengah dinamika ekonomi kontemporer. Istihsan tidak berdiri sebagai sumber hukum independen yang subjektif, melainkan sebuah katup pengaman metodologis (methodological safety valve) yang memfasilitasi perpindahan dari analogi kaku (qiyas jali) menuju dalil pengecualian yang lebih kuat demi mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maslahah) dan mengeliminasi kesukaran (daf' al-masyaqqah). Sementara itu, polarisasi klasik terkait kehujjahan istihsan antara kelompok afirmasi dan negasi terbukti bukan sebuah pertentangan mutlak, melainkan bentuk dinamika intelektual untuk menyeimbangkan kepastian hukum tekstual (formalism) dengan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan (substantivism).

Kontribusi nyata riset ini berhasil membuktikan bahwa istihsan berfungsi sebagai kerangka kerja operasional yang konkret dan aplikatif pada level teknis inovasi produk, bukan sekadar wacana teoretis-abstrak makro. Hal ini terkonfirmasi melalui legalitas skema pembiayaan salam paralel di perbankan syariah guna memitigasi risiko pasar, serta legitimasi transaksi digital tanpa lafal verbal (click-contract dan QRIS) di sektor fintech melalui pengakuan adat kebiasaan modern ('urf) dan konsep serah-terima nyata (ta'ati). Melalui optimalisasi metode ini, industri keuangan syariah mampu melahirkan inovasi instrumen ekonomi yang adaptif terhadap lompatan teknologi tanpa mengorbankan prinsip kepatuhan syariah (shariah compliance).

Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya bagi otoritas fatwa dan akademisi untuk tidak hanya bersandar pada pendekatan makro maqashid syariah, tetapi juga menggunakan istihsan sebagai alat operasional yang terukur dalam meregulasi model ekonomi baru. Untuk riset mendatang, disarankan agar kajian diarahkan pada analisis empiris mengenai persepsi dewan pengawas syariah terhadap penerapan istihsan di lembaga keuangan, serta dampaknya terhadap efisiensi produk di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2021). Shariah standards. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Adawiah, A. M., Susilawati, C., & Janwari, Y. (2025). Parallel salam contract innovation for agricultural products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Serang Branch, Banten. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.13007>
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alsadi, N. (2025). The convergence of blockchain technology and Islamic economics: Decentralized solutions for Shariah-compliant finance. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2501.02263>
- Al-Sarakhsi, M. A. (1993). *Usul al-Sarakhsi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, I. (2004). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2006). *Usul al-fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Irfan, M., & Rusmita, S. A. (2023). Exploring Islamic fintech: A bibliometric approach. *Journal of Islamic Economics and Business (JEBIS)*, 9(1). <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.45713>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (1990). *'Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Mansyur, A. (2023). Mapping Islamic financial technology publications through bibliometric analysis: A study on the Scopus database. *Journal of Enterprise and Development*, 6(1), 12–24. <https://doi.org/10.20414/jed.v6i1.8073>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). The potential of fintech in enhancing the use of salam contract in Islamic banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 293–314. <https://doi.org/10.18196/ijief.3231>
- Nasfi, & Sabri. (2022). Maqashid syariah sebagai basis pengembangan ekonomi Islam. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 205–209. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i01.81>
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center.
- Sariah, Nur'aini, & Oktaviani. (2022). Islamic social finance and maqashid syariah. *International Journal of Waqf*, 2(2), 67–82. <https://doi.org/10.58968/ijf.v2i2.172>

- Sofyan, S., Sofyan, A. S., Hadi, M. S., & Wahyudi, A. (2023). Uncovering the research landscape of Islamic fintech: A bibliometric analysis. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 279–303. <https://doi.org/10.21274/an.v10i2.8614>
- Syarifah, L., Muhfiatun, M., Fitrijanti, T., & Prasajo. (2022). Maqasid sharia and Islamic bank performance: A systematic review. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(2), 167–186. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.9167>
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Utami, D. R. (2024). Analisis kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dengan pendekatan maqasid syariah index (MSI). *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. <https://doi.org/10.62710/783fy474>